



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVII/2019**

Tentang

Ketidakpastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- Pemohon** : Supriyono
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Kata “setelah” dalam Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dan kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 mengenai penyelesaian sengketa informasi publik bertentangan dengan jaminan perlindungan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak memperoleh informasi yang diatur Pasal 28F UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 23 Oktober 2019.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang beberapa kali mengajukan pengaduan sengketa informasi publik ke beberapa instansi merasa dirugikan dengan berlakunya frasa [*sic!*] “setelah” dalam Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dan kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 karena menimbulkan beberapa tafsir yang berbeda;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Mahkamah memandang permohonan Pemohon telah cukup jelas maka berdasarkan Pasal 54 UU MK tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah dapat menjelaskan anggapan adanya kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena hak konstitusional yang dipersoalkan Pemohon adalah hak atas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta hak memperoleh informasi yang diatur Pasal 28F UUD 1945 yang menurut anggapan Pemohon telah dirugikan dengan kata dalam norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu terlepas dari ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon yang baru akan diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, menurut Mahkamah, Pemohon

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap pokok permohonan Pemohon Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus". Ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan di atas, setelah dihubungkan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa permohonan Pemohon hanya terdiri dari bagian Pendahuluan, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dan Petitum, tidak ada bagian Posita (alasan-alasan permohonan) yang merupakan bagian penting dari permohonan Pemohon karena harus memuat uraian yang membuktikan inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Selain itu, dalam permohonannya, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai adanya pertentangan antara kata "setelah" dalam Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dan kata "dapat" dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Padahal, dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 12 September 2019 Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dengan menjabarkan secara rinci dasar-dasar dan alasan-alasan permohonan dikaitkan dengan norma UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Tidak hanya itu, Mahkamah juga memberikan nasihat agar Pemohon mengikuti sistematika permohonan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, sehingga permohonan Pemohon menjadi lebih mudah dipahami. Namun demikian, dalam perbaikan permohonan Pemohon ternyata tetap tidak sesuai dengan sistematika permohonan dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara norma yang dimohonkan untuk diuji dengan norma UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian;

Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat menjelaskan alasan yang menjadi dasar bahwa kata "setelah" dalam Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dan kata "dapat" dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian Undang-Undang *a quo* menjadi kabur (*obscur*);

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscur*) oleh karena itu permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.